

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos di Kota Padang, jika ditinjau melalui perspektif teori implementasi kebijakan George C, Edward III, belum berjalan secara optimal. Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari aspek komunikasi, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan pajak rumah kos, namun pelaksanaannya belum menyeluruh dan merata sehingga masih terdapat pemilik rumah kos yang belum memahami kewajiban perpajakan secara utuh. Pada aspek sumber daya, kualitas aparatur pemungutan pajak dinilai cukup memadai, tetapi keterbatasan jumlah petugas menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh objek pajak dan melakukan pengawasan secara optimal.

Selanjutnya dari aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan sikap tanggung jawab dan komitmen yang positif dalam menjalankan tugas, meskipun sikap tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, prosedur dan mekanisme pemungutan pajak telah tersedia dan berjalan sesuai ketentuan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat belum adanya koordinasi dan pengawasan yang optimal di lapangan.

Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah telah berupaya mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak rumah kos sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keempat variabel dalam teori Edward III belum terpenuhi secara seimbang. Ketidakseimbangan tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan belum optimalnya penerimaan pajak dari sektor rumah kos di Kota Padang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek komunikasi, penambahan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi birokrasi, serta penguatan komitmen pelaksana kebijakan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan serta merujuk pada pada penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang Tahun 2022, maka peneliti memiliki saran secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam mengenai kebijakan pajak rumah kos khususnya mengenai kebijakan pajak rumah kos di Kota Padang, dan juga agar penelitian selanjutnya lebih berfokus kepada evaluasi kebijakan pajak rumah kos. Selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya tidak hanya membahas mengenai kebijakan pajak rumah kos akan tetapi mengenai pajak secara keseluruhan.

2. Secara Praktis

Secara praktis terdapat saran terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang Tahun 2022 diantaranya:

- 1) Peningkatan komunikasi kebijakan, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan sosialisasi kebijakan pajak rumah kos secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara langsung kepada pemilik rumah kos, disertai dengan penyampaian informasi yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami.
- 2) Penguatan sumber daya pelaksana, pemerintah daerah perlu menambah jumlah petugas pemungutan pajak rumah kos agar pendataan dan pengawasan dapat dilakukan secara merata. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan teknis dan pembinaan berkala juga penting guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksana kebijakan.
- 3) Penguatan disposisi pelaksana kebijakan, sikap tanggung jawab dan komitmen pelaksana kebijakan yang telah terbentuk perlu terus didukung melalui sistem evaluasi kinerja yang jelas dan pemberian insentif yang profesional. Pendekatan persuasif kepada wajib pajak perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

- 4) Perbaiki struktur dan koordinasi birokrasi, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat koordinasi antar unit terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos. Mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara rutin agar prosedur yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan efektif di lapangan.

